


## Etika Bisnis Islam dalam Usaha Penjualan Ikan Cupang di Kota Makassar: Analisis Nilai Religiusitas dan Keadilan

Muh. Safri<sup>1</sup>, Abdul Wahab<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Mangkoso, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 [muh.safri.1219@gmail.com](mailto:muh.safri.1219@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar dengan fokus pada nilai religiusitas dan keadilan yang menjadi landasan perilaku bisnis para pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam dengan penjual ikan cupang. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai religiusitas tercermin dalam pemahaman para pelaku usaha bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban agama, mencari nafkah secara halal, menjaga kebersihan, serta membantu sesama dalam memperoleh mata pencaharian. Sementara itu, nilai keadilan diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, keterbukaan informasi mengenai kualitas ikan, penetapan harga yang wajar, serta komitmen menjaga kepercayaan pelanggan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam tidak dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan usaha, melainkan menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan konsumen, keberlanjutan usaha, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, religiusitas dan keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, Religiusitas, Keadilan, Ikan Cupang, Kota Makassar.

Diterbitkan oleh  
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perkembangan sektor usaha mikro dan perdagangan berbasis komunitas di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks (Putri, 2025). Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah bisnis ikan hias, khususnya ikan cupang (*Betta splendens*). Ikan cupang merupakan salah satu jenis hewan peliharaan yang mempunyai daya tarik pada warna yang dimunculkan dari tubuhnya (Mishbahuddin et al., 2024). Berbagai warna warni indah pada ikan pada dasarnya dihasilkan oleh sel-sel pigmen (*chromatophore*) yang terletak pada kulit ikan (Rachmawati et al., 2016). Keindahan bentuk tubuh, karakter unik, dan sangat mudahnya penggunaan media budidaya atau beternak itulah yang menjadikan ikan cupang banyak disukai atau digemari banyak orang, dan pada umumnya ikan cupang menarik adalah jantan (ACHMAD, 2022).

Karena keindahan dan bentuk sirip serta warnanya yang sangat menentukan nilai jualnya. Ikan cupang menjadi daya tarik bagi penggemar ikan hias, dari anak kecil hingga mereka yang telah dewasa. Ikan cupang tidak lagi dipandang sekadar sebagai hewan peliharaan, melainkan telah berkembang menjadi komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual tinggi dan mampu menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Meningkatnya minat masyarakat terhadap ikan cupang, baik sebagai hobi maupun investasi, telah mendorong lahirnya berbagai aktivitas perdagangan yang melibatkan peternak, distributor, hingga pedagang eceran. Kondisi ini menjadikan bisnis ikan cupang sebagai salah satu sektor usaha yang menarik untuk dikaji dari perspektif ekonomi dan etika bisnis Islam.

Fenomena perkembangan bisnis ikan cupang di Kota Makassar memperlihatkan bahwa aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bersentuhan dengan aspek moral dan religiusitas pelaku usaha. Sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aktivitas bisnis di Makassar idealnya dilandasi oleh nilai-nilai syariah yang menekankan prinsip kejujuran (*sidq*), amanah, tanggung jawab, serta keadilan dalam transaksi. Di berbagai realitas kehidupan bisnis menunjukkan bahwa dalam praktik perdagangan ikan cupang masih ditemukan berbagai persoalan etis, seperti ketidaksesuaian antara produk yang ditawarkan dengan barang yang diterima konsumen, pelanggaran kesepakatan harga, serta kecenderungan sebagian pelaku usaha lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan komitmen moral dalam bertransaksi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal etika bisnis Islam dengan praktik bisnis yang berlangsung di lapangan. Secara normatif, Islam mengajarkan bahwa aktivitas bisnis merupakan bagian dari ibadah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua belah pihak (Hilal & Alif, 2025). Orang-orang yang terjun ke dalam dunia bisnis wajib mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan (Nurwijaya, 2022). Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap fenomena, yaitu ketidaksesuaian antara nilai religiusitas yang diyakini oleh pelaku usaha Muslim dengan perilaku bisnis yang dijalankan dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Berdasarkan fenomena tersebut, masalah penelitian yang muncul adalah sejauh mana nilai religiusitas dan keadilan benar-benar diimplementasikan oleh para pelaku usaha ikan cupang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Permasalahan ini menjadi penting karena keberhasilan suatu usaha dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari tingkat keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan, kepercayaan, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain adanya gap fenomena tersebut, terdapat pula gap riset yang perlu mendapat perhatian. Berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas etika bisnis Islam pada sektor perdagangan umum, usaha makanan, peternakan, pasar tradisional, maupun mekanisme penjualan komoditas tertentu. Misalnya penelitian oleh Shodi (2024) hanya mengkaji penjualan ikan cupang dari perspektif etika bisnis Islam dengan fokus pada pemahaman etika bisnis dan penetapan harga. Walaupun penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran (Ernawati, 2017). Namun demikian, kajian ini secara khusus menganalisis keterkaitan antara nilai religiusitas pelaku usaha dan implementasi prinsip keadilan dalam aktivitas perdagangan ikan cupang masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip etika bisnis secara umum, belum mendalami bagaimana dimensi religiusitas individu memengaruhi perilaku bisnis dan keputusan-keputusan ekonomi yang diambil oleh pelaku usaha. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan *novelty* (kebaruan) berupa analisis yang mengintegrasikan konsep etika bisnis Islam dengan dua variabel utama, yaitu nilai religiusitas dan keadilan dalam konteks usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana tingkat religiusitas pelaku usaha membentuk perilaku bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek transaksi dan penetapan harga semata.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya persaingan bisnis pada sektor ikan hias yang berpotensi mendorong pelaku usaha mengabaikan nilai-nilai etika demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen, menciptakan ketidakadilan dalam pasar, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang menjadi penting untuk menghasilkan model praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berlandaskan nilai religiusitas dan keadilan sebagai fondasi utama dalam menciptakan keberlanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah serta kontribusi praktis bagi para pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis Islam secara lebih komprehensif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar, khususnya terkait nilai religiusitas dan keadilan dalam aktivitas bisnis. Metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan juga digunakan untuk menggambarkan situasi dan kondisi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan (Eko, 2015). Lokasi penelitian dipilih di Kota Makassar karena tingginya aktivitas perdagangan ikan cupang serta berkembangnya komunitas penghobi dan pelaku usaha ikan hias. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam dengan para penjual ikan cupang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dan perdagangan ikan hias. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai praktik etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam Islam lebih sering disebut sebagai akhlak, merupakan salah satu dari tiga elemen dasar Islam selain aqidah dan syariah. Dalam kehidupan kita, Rasulullah saw. adalah seorang tauladan dalam menerapkan etika, di samping Beliau seorang Rasul, juga sebagai entrepreneur. Jika ditinjau dari rekam jejak Nabi dalam aktivitas perdagangan atau bisnis, salah satu etika bisnis yang dapat dipetik dari gelar *al-Amin* yang disematkan kepada beliau adalah prinsip kejujuran (Ista et al., 2023). Nabi dalam berbisnis, selalu memperhatikan kejujuran, keramah-tamahan, menerapkan bisnis Islam dalam bentuk nilai-nilai *shiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathonah*, serta nilai moral dan keadilan. Karena itu, penelitian ini akan diuraikan 2 aspek utama etika bisnis Islam terkait dengan penjual ikan cupang di Kota Makassar yaitu yaitu nilai religiusitas dan keadilan dalam melakukan aktivitasnya, serta pemahamannya terhadap etika bisnis Islam. Ke dua aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. Religiusitas/Ketuhanan

Dalam dunia bisnis Islam, aspek ketuhanan melekat dalam setiap aktivitas bisnis manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah swt., baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bisnis, ajaran Allah swt, meletakkan konsep dasar halal dan haram, yang berkenaan dengan segala proses transaksi dalam berbisnis. Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ada dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti nilai-nilai moralitas yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak serta mencegah untuk melakukan kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kemungkaran (Al-Sadr, 2000). Begitu juga para penjual ikan cupang, dalam kesehariannya sebagai penjual tidaklah melupakan kewajiban sebagai hamba Allah swt. dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Manusia adalah makhluk monodualis yang menyatu dua unsur dalam diri seseorang, yaitu fisik dan psikis. Keduanya membutuhkan energi yang seimbang dan proposional agar manusia bisa hidup secara sempurna, baik lahir maupun batin. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup itu, bagi setiap muslim itu peruntukannya adalah ibadah. seorang pembisnis muslim mencari harta, antara lain membeli pakaian. Pakaian tidak hanya sebagai pelindung dari berbagai gangguan, namun yang tidak kalah kursialnya adalah menutup aurat sebagai prakondisi untuk menunaikan shalat. Justru karena itu, dalam Alquran tepat sekali perintah mencari rezeki (kebahagiaan dunia), sebelumnya didahului dengan perintah mengejar kebahagiaan akhirat (Ichsan, 2015).

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw. sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang atau berbisnis (Wardana & Setyawan, 2023). Artinya, melalui jalan bisnis inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah swt, terpancar dari padanya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ismail Taking (2021), bahwa:

Betul, karena akhir-akhir ini saya menyadari bahwa, menjual-jual (ikan cupang) begini banyak sekali santainya, jadi diwaktu luang itu kita ber-ibadah, dan juga selama kita menjual, selalu sembahyang (shalat) 5 waktu, Alhamdulillah ada-ada saja rezeki.

Bermuamalah atau berbisnis merupakan suatu yang sangat penting juga untuk kita menghidupkan keluarga. Baik dari segi lahiriah maupun non-lahiriah. disamping itu, menafkahnya juga bagian dari ibadah (Habibie et al., 2021) Seperti yang dikatakan oleh bapak Syaib (2021) dalam wawancaranya:

Iya bagian dari ibadah, karena menafkahi keluarga termasuk ibadah toh.

Penjelasan dari ke dua informan tersebut diatas semakin memperkuat bahwa aktivitas bisnis dapat berjalan berdampingan dengan ibadah, seperti tetap menjaga shalat lima waktu dan menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga sendiri dipandang sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai pahala di sisi Allah Swt. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa konsep bisnis dalam Islam bukan hanya berorientasi pada profit,

tetapi juga mengandung nilai religiusitas, tanggung jawab moral, dan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan prinsip tersebut, bisnis tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga media pengabdian kepada Allah dan upaya mencapai keberkahan hidup.

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kehadiran orang lain, sebagai media untuk saling mencintai dan dicintai, saling membantu dan saling mencurahkan isi hati dan lain sebagainya dengan wadah keluarga seseorang akan merasakan aman, tentram, tenang, dan sebagainya. Karena dia akan terpenuhi segala kebutuhan biologis dan sosialis. Dengan demikian institusi keluarga merupakan kebutuhan manusia secara universal. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut menimbulkan konsekuensi bagi seorang suami. Antara lain fungsi dan tanggung jawab yang mengharuskan dia semangat dalam beraktivitas dan rajin bekerja (Djakfar, 2008). Syarif Daeng Tutu (2021) dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa:

Iya. Karena, prinsip saya apapun yang kita lakukan untuk keluarga itu adalah ibadah. Baik itu istilahnya kita mencarikan nafkah untuk anak-anak dan istri, itu sudah menjadi ibadah. Istilahnya pekerjaan apapun yang kita lakukan, yang jelas itu baik, yang tujuan untuk menhidupi orang-orang terdekat kita, anak, istri, orang tua, itu sudah menjadi ibadah.

Pernyataan informan tersebut diatas menegaskan bahwa segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Mencari nafkah untuk anak, istri, dan orang tua dipandang sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab yang mulia. Bahkan ditegaskan bahwa pekerjaan apa pun, selama dilakukan dengan cara yang baik dan halal serta bertujuan menyejahterakan keluarga, memiliki nilai religius. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, hubungan antara pekerjaan, keluarga, dan ibadah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bekerja untuk keluarga bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan implementasi tanggung jawab seorang muslim dalam mewujudkan kesejahteraan serta keharmonisan keluarga.

Disisi lain menjalankan bisnis, tentunya juga memperhatikan kebersihan, baik itu kebersihan pada diri maupun lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab umat manusia sebagai makhluk hidup. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tidak hanya terkait pada etika tetapi juga merupakan bagian dari nilai ibadah. Ajaran agama Islam menyimpan perhatian yang sangat tinggi terhadap kebersihan, baik itu kebersihan fisik (jasmani) maupun jiwa (rohani). Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab ketika seorang muslim hendak beribadah kepada Allah swt. maka hukumnya wajib untuk membersihkan fisik dan jiwanya terlebih dahulu. Bersih secara fisik (jasmani) seperti bersih tempat shalat, badan, dan pakaian. Adapun bersih secara jiwa (rohani) seperti bersih dari sombong, iri, dengki, dan sebagainya (Agustina, 2021). Seperti yang diutarakan oleh Samsuadi (2021) dalam wawancaranya:

Berbisnis itu termasuk bagian dari ibadah, bagian-bagiannya seperti kebersihannya juga seperti itu kan.

Kemudian, dari penjualan ikan cupang ini ada yang sebagai peternak sekaligus penjual, mereka menjual biasanya kepada orang-orang yang membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari, dengan istilah dia adalah pemasok terhadap orang lain, dan orang lain yang menjual ikan yang sudah dibeli dari peternak ini, membantu sesama manusia juga merupakan ibadah. Seperti yang diutarakan oleh Adi (2021):

Kalau saya Iya, inikan orang mencari nafkah juga ibadah. Maksudnya ibadah karena begini, kita juga ini bisa bantu banyak orang, banyak juga orang-orang yang buat mata pencaharian, dia beli kemudian dia jual kembali.

Hasil wawancara dengan narasumber yaitu penjual ikan cupang diatas, peneliti mengetahui bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap ibadah dalam berbisnis, seperti menjaga kebersihan fisik maupun non-fisik dan me-nafkahi keluarga terdekat masing-masing, serta membantu sesama dalam memberikan mata pencaharian dengan menjual ikan cupang.

Konsep ketuhanan yang dipahami oleh penjual ikan cupang di Kota Makassar yaitu bukan hanya sholat atau sembahyang dan sebagainya, melainkan membantu sesama manusia dengan memberikan kemudahan terhadap mata pencaharian orang lain (pedagang keliling) dengan bersedekah dalam setiap transaksi yang dilakukannya. Kemudian, mereka juga menafkahi keluarganya dengan pemahaman bahwa selama yang dilakukan adalah bisnis yang halal dan menerapkan syariat Islam, maka keberkahan dan ridha Allah swt. akan selalu hadir dalam setiap langkahnya.

### **1. Keadilan**

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan (Rangkuti, 2017). Adil pada hakikatnya berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Sebab pada dasarnya, semua manusia memiliki nilai yang sama, sehingga setiap orang harus diperlakukan secara setara dalam situasi yang sama (Aniqurrohmah, 2023). Misalnya, apabila seseorang menjual barang dagangannya dengan kualitas, jumlah, ukuran, dan waktu yang sama kepada orang lain dengan harga tertentu yang lebih murah, maka perlakuan yang sama juga seharusnya diberikan kepada pembeli lainnya. Begitupun dalam penjualan ikan cupang, ada hak dan kewajiban yang berlaku di dalamnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Syarif (2021) dalam wawancaranya yang mengatakan:

Sebagai penjual dan pelanggan masing-masing punya kewajiban dan hak, kewajiban pelanggan itu, mereka harus transfer dulu sebelum ikan kami kirim, kewajiban kami sebagai penjual, apa yang kami sudah janjikan ke pelanggan itu harus kami penuhi, ya seperti itu, hak kami kan itu uangnya, hak pelanggan itu ikannya.

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pelanggan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, sedangkan penjual berkewajiban memenuhi janji dengan memberikan ikan sesuai kondisi yang telah disepakati. Di sisi lain, hak penjual adalah menerima pembayaran, sementara hak pelanggan adalah memperoleh barang yang layak dan sesuai. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis. Apabila ada ikan yang sakit pada saat menjual, lebih baik dipisahkan dengan yang sehat, dan diberitahukan kepada pelanggan bahwa ikan-ikan tersebut tidak layak untuk di beli. Sebab, jika hal tersebut dilakukan berarti kita telah menyimpang dari yang namanya keadilan, dan seperti pada umumnya balasannya tentu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Seperti yang di ungkapkan oleh Adi (2021) dalam wawancaranya:

Kalau kita jual yang sakit, biasa na kenna tongki juga, maksudnya kembali ji juga ke kita. Tidak senangki, lain-lainki, bukan apanya, pertama, berhenti orang beli sama kita. Terus, juga kita memang puaski na beli ki ikan sakit, tapi balasannya 1 ji na beli, 5000 kita dapat, bisa saja nanti 50.000 ribu uangnya keluar untuk susah dibetuk lain, bocorki ban kah, susah ki. Karena kan ini anu bernyawa, biasanya saya pisah, karena pasti matiki, tapi ada juga yang sembuh tapi jarang, saya biasa kalau ikan sakit, lebih baik saya kasihji yang saja, karena 2-3 hari matiki.

Pernyataan informan tersebut di atas menggambarkan adanya kesadaran bahwa perbuatan tidak jujur pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi penjual sendiri, baik berupa hilangnya kepercayaan pelanggan maupun kerugian lain dalam kehidupan. Oleh karena itu, memisahkan ikan yang sakit dan tidak menjualnya kepada pelanggan merupakan bentuk tanggung jawab etis dalam bisnis. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa nilai keadilan dalam bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban, tetapi juga menyangkut kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab terhadap kualitas barang yang dijual. Dengan menerapkan prinsip keadilan, hubungan antara penjual dan pembeli dapat terjalin secara harmonis, saling percaya, dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak.

Perintah berlaku adil juga ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu.

Berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil (Rosida, 2023). Sehingga, dalam menjalankan aktivitasnya para penjual ikan cupang merasa bahwa dengan menerapkan etika bisnis Islam itu tidaklah menghambat perkembangan bisnis yang dilakukan, melainkan merasa sangat membantu ke depannya. Hal tersebut di ungkapkan oleh Adi (2021) dalam wawancaranya bahwa:

Kalau kita jujur Insya Allah jangan mako takut, orang jauh, orang datang sendiri kalau kita jaga kepercayaan kejujuran, biar bisnis dimana, kalau kita tidak jujur yakin saja orang akan berhenti percaya, bisaki maksudnya misal percaya sama orang karna ini bisnis online orang kirim uang dulu, maksudnya dia kirim uang, semua ini transfer dulu, transfer dulu barang, terus bisa juga dari surabaya itu saya tidak transfer dulu uangnya, dia kirim barang kalau ada mati saya hitung yang mati, tapi kan sekarang kan canggihmi, maksudku kalau ada yang KO (mati) begitu kita videokan, kita videocall jadi dilihat langsung, yaa itu yang dijaga saja, kalau itu juga ditempat disana diambil, kepercayaannya.

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan pelanggan, terutama dalam bisnis online yang sangat bergantung pada rasa percaya antara penjual dan pembeli. Ketika penjual mampu menjaga amanah dan berlaku jujur, pelanggan akan datang dengan sendirinya dan hubungan bisnis dapat berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, perkembangan teknologi membantu menjaga nilai keadilan dan transparansi dalam transaksi. Misalnya, penggunaan video call atau dokumentasi saat pengiriman ikan dilakukan untuk memastikan kondisi barang secara terbuka kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan keterbukaan penjual dalam menjaga kualitas barang serta meminimalkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Menjalankan bisnis dengan menerapkan etika sangatlah membantu, seperti yang diungkapkan oleh bapak Samsuadi (2021) bahwa “menerapkan etika bisnis Islam tidaklah menghambat bisnis, yang jelasnya kita jalankan dua-dua, bisnis dengan etikanya”. Malahan dengan menerapkannya bisa dikategorikan bersedekah dengan sesama manusia atau kepada pembeli, seperti yang diutarakan oleh bapak Syuaib (2021) dalam wawancaranya:

Tidakji, makin bagus dengan diterapkan etika bisnis Islam, kadang saya bisa dibilang beramalka ini toh orang beli ikan macam dua ekor, umpama-nya itu kan ikan harganya ta lima ribu satu, contoh ini, terus itu 3 ekor mu ambil baru 10 ribu uangnya, saya kasih, tidak apa-apaji kita ambil sebagai sedekah juga ini pak.

Dalam bisnis dengan diterapkannya etika bisnis Islam adalah bertujuan agar kita mendapat berkah dari aktivitas yang dilakukan sebagai penjual ikan cupang, seperti yang diungkapkan oleh Syarif (2021) dalam wawancaranya yang mengatakan:

Saya rasa, kalau saya pribadi tidak mungkin menghambat, malah istilah-nya etika bisnis Islam itu, insya Allah akan lebih berkah, karena disitukan kita dituntut untuk mengutamakan yang namanya kejujuran, dan di Islam itu diajarkan yang seperti itu.

Dari berbagai narasumber yang peneliti wawancarai, semuanya berasumsi bahwa dengan menepkan etika bisnis Islam dalam menjual ikan cupang tidak pernah menghambat sama sekali, akan tetapi sebaliknya merasa sangat terbantu dengan hal tersebut. Selain dari keuntungan yang didapatkan sebagai penjual insya Allah keberkahannya juga akan mengikuti dalam segala aktivitasnya.

Konsep keadilan dalam penjualan ikan cupang di Kota Makassar yaitu memberikan harga yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang tidak merugikan pembeli dan juga tidak merugikan pihak penjual. Mereka memahami bahwa keadilan itu ada apabila diterapkan juga kejujuran, baik itu dari segi harga maupun kualitas dari ikan cupang. Adil juga dipahami penjual bahwa apabila hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi, maksudnya bagi pihak pembeli mempunyai kewajiban membayar sesuai kesepakatan sedangkan bagi penjual kewajiban mereka adalah mengirimkan ikan yang

telah di janjikan kepada si pembeli. Kemudian, hak bagi pembeli adalah ikan yang telah di pesan kepada penjual sedangkan hak penjual adalah uang yang diterima dari si pembeli baik online maupun offline (secara langsung).

Kedua aspek utama etika etika bisnis Islam terkait dengan penjual ikan cupang di Kota Makassar yaitu nilai religiusitas dan keadilan saling berkaitan dalam membentuk perilaku bisnis para penjual ikan cupang di Kota Makassar. Religiusitas tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan ibadah ritual seperti shalat dan sedekah, tetapi juga tercermin dalam cara pelaku usaha menjalankan aktivitas perdagangan secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sementara itu, keadilan diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, keterbukaan informasi mengenai kondisi ikan yang dijual, serta penetapan harga yang disepakati bersama tanpa merugikan salah satu pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat pemahaman religiusitas yang dimiliki pelaku usaha, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam aktivitas bisnis. Hal tersebut sejalan dengan pandangan ekonomi Islam yang menempatkan tauhid sebagai landasan utama seluruh aktivitas muamalah. Kesadaran bahwa setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. mendorong pelaku usaha untuk menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur penipuan, gharar, maupun eksploitasi terhadap konsumen.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam dalam usaha penjualan ikan cupang di Kota Makassar tidak hanya hadir dalam bentuk pemahaman normatif, tetapi telah diimplementasikan dalam praktik bisnis sehari-hari melalui nilai religiusitas dan keadilan. Dalam konteks usaha penjualan ikan cupang, religiusitas berfungsi sebagai kontrol internal (*self control*) yang mengarahkan perilaku bisnis agar tetap berada dalam koridor syariah. Para informan meyakini bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga oleh keberkahan yang menyertai usaha tersebut. Oleh karena itu, menjaga kejujuran dalam menjelaskan kualitas ikan, memenuhi janji kepada pelanggan, dan memberikan pelayanan yang baik dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral sekaligus bentuk ibadah. Di sisi lain, penerapan prinsip keadilan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Kepercayaan pelanggan yang dibangun melalui transparansi dan kejujuran menjadi modal sosial yang sangat penting dalam bisnis ikan cupang, terutama pada transaksi daring yang sangat bergantung pada kepercayaan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa etika bisnis Islam tidak menjadi hambatan bagi perkembangan usaha, melainkan justru menjadi faktor yang memperkuat loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi pelaku usaha di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Dengan demikian, praktik bisnis yang dijalankan para penjual ikan cupang di Kota Makassar menunjukkan bahwa nilai religiusitas dan keadilan memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku usaha yang etis, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menciptakan keberlanjutan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kedua nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli, menjaga keberlanjutan usaha, serta mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kemaslahatan dan keberkahan.

## **REFERENSI**

- ACHMAD, Y. P. (2022). PENGARUH RENDAMAN AKAR PASAK BUMI (*Eurycom longifolia*) TERHADAP MASKULINISASI IKAN CUPANG (*Betta splendens*). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Agustina, A. (2021). Perspektif Hadis Nabi Saw Mengenai Kebersihan Lingkungan. *Jurnal*

- Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2), 96–104. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12206>
- Al-Sadr, M. B. (2000). Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dengan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam. *Jakarta: Pustaka Zahra*, 200.
- Aniqurrohmah, S. F. L. (2023). Kesetaraan Gender dan Nilai Nilai Yang Terkandung di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(2), 50–56. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.170>
- Djakfar, M. (2008). *Etika bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*. UIN-Maliki Press
- Eko, S. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis. *Yogyakarta: Suaka Media*, 12.
- Ernawati, E. (2017). *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Produk Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Siger Roemah Batik Kec. Kemiling-Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Habibie, M. L. H., Kautsar, M. S. Al, Wachidah, N. R., & Sugeng, A. (2021). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Penedidikan Islam di Indonesia. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 01(1), 121–150. [10.54371/jiip.v5i8.820](https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.820)
- Hilal S., & Alif, M. (2025). Bisnis yang Bernilai Ibadah : Mengelola Rezeki Tanpa Melupakan Akhirat dalam Perspektif Hadis. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 2590–2608.
- Ichsan, N. (2015). Kerja, Bisnis, dan Sukses Menurut Islam. *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(2)
- Ista, A., BN, A. M. T., Lutfi, M., & Misbahuddin. (2023). Prinsip Kejujuran dalam Usaha. *Business and Investment Review*, 1(5), 94–102. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i5.51>
- Mishbahuddin, M. Z., Agustini, M., & Madyowati, S. O. (2024). Pengaruh Perbedaan Jenis Pakan Alami Jentik Nyamuk, Cacing Sutra (*Tubifex sp*), Dan Kutu Air (*Daphnia sp*). Terhadap Pertumbuhan Ikan Cupang (*Betta splendens*) Di Bak Pemeliharaan. *Agropro*, 2(2), 270–278. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/agropro.v2i2.8390>
- Nurwijaya, D. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran (Studi Kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro)*. IAIN Metro.
- Putri, A. (2025). Tinjauan Literatur Peran Umkm Dalam Perekonomian Indonesia. *Journal of Economi*, 1(1), 42–51.
- Rachmawati, D., Basuki, F., & Yuniarti, T. (2016). Pengaruh Pemberian Tepung Testis Sapi dengan Dosis yang Berbeda Terhadap Keberhasilan Jantanisasi pada Ikan Cupang (*Betta sp.*). *Journal of Aquaculture Management and Technology*, 5(1), 130–136.
- Rangkuti, A. (2017). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *TAZKIYA: Urnal Pendidikan Islam*, VI(1), 1–21.
- Rosida, U. H. (2023). Keadilan dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Perkara Poligami. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 05(1), 69– 78. <https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.93>
- Shodi, W. (2024). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KONTRAK JUAL BELI IKAN CUPANG (Studi di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Pesawaran)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Wardana, A., & Setyawan, R. (2023). Peran Dagang Untuk Mengentaskan Masalah Ekonomi Dalam Kacamata Islam. *Jurnal Ar-Ribhu*, 5(2), 403–412. <https://doi.org/10.46781/ar-ribhu.v5i2.765>